

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM

RADEN MATTATHER JAMBI

SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi Rumah Sakit Umum Raden Mattather Jambi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Raden Mattather sebagai Unit Swadana Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada sub a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.03/1998 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Pelayanan Kesehatan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Raden MattaHer.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER JAMBI SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi;
- b. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Jambi;

- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. RSUD Raden Mattaher Jambi adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Propinsi Jambi;
- e. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya guna keperluan operasionalnya secara langsung;
- f. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jambi;
- g. BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- h. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan untuk pelayanan, baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan/atau Dinas/Lembaga/satuan kerja daerah lainnya, kecuali penerimaan atas tindakan operasi, Hemodialisa, partus dan jasa visite dokter untuk kelas I keatas;
- i. Penerimaan Umum/Lainnya adalah berupa penerimaan yang bukan menjadi tugas pokok RSUD Raden Mattaher Jambi seperti dari penyewaan fasilitas lain, parkir dan lain-lain;
- j. Dana Swadana adalah Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum/Lainnya yang diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi dari kegiatan pemberian pelayanannya;
- k. Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DURK adalah Daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci yang diajukan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan dan pengesahannya;

- l. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut DRK adalah Daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari RSUD Raden Mattaher Jambi yang disahkan oleh Gubernur;
- m. Surat Pengesahan DRK yang selanjutnya disebut SP – DRK adalah Surat Pengesahan yang ditanda tangani Gubernur atas Daftar Rencana Kerja (DRK) RSUD Raden Mattaher Jambi;
- n. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar Uang yang diterbitkan oleh Biro Keuangan Setda Propinsi Jambi untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD;
- o. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jambi.

BAB II

UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini RSUD Raden Mattaher Jambi ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) RSUD Raden Mattaher Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional dan penerimaan umum/lainnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tahun Anggaran

Pasal 3

Tahun Anggaran RSUD Raden Mattaher Jambi dimulai tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember tahun yang sama.

Bagian Kedua
Daftar Urutan Rencana Kerja
Pasal 4

- (1) Setiap Tahun Anggaran RSUD Raden Mattaher Jambi menyusun DURK;
- (2) DURK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas dengan satuan kerja daerah lainnya yang terkait;
- (3) DURK yang telah dibahas, dituangkan dalam DRK dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahannya;
- (4) DRK yang telah mendapatkan SP – DRK dapat dilaksanakan segera mulai awal Tahun Anggaran berkenaan;
- (5) SP – DRK dituangkan dalam APBD;
- (6) Penyampaian DURK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum anggaran dimulai;
- (7) DURK Tahun Anggaran berikutnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus Tahun Anggaran berkenaan, kepada Gubernur dan apabila setelah tanggal tersebut belum diterima oleh Gubernur maka untuk RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK Tahun Anggaran berkenaan;
- (8) Gubernur menerbitkan SP – DRK rangkap 4 dan disampaikan kepada:
 - a. RSUD Raden Mattaher Jambi Lembar ke-1
 - b. Biro Keuangan Lembar ke-2
 - c. Dinas Pendapatan Lembar ke-3
 - d. Dinas/Satuan Kerja Daerah Lainnya Lembar ke-4
 - e. Badan Pengawasan Daerah Lembar ke-5

- (9) Jumlah Anggaran RSUD Raden Mattaher Jambi yang tercantum dalam SP-DRK adalah merupakan target penerimaan dari batas tertinggi masing-masing pengeluaran bagi RSUD Raden Mattaher Jambi;
- (10) Bentuk DURK, DRK, SP-DRK, SPMU, pengesahan biaya dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 5

- (1) Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum/lainnya RSUD Raden Mattaher Jambi dianggarkan dalam APBD pada Bagian 1.2 Pendapatan Asli Daerah Pos 4 Penerimaan dari Dinas-dinas pada ayat cadangan yang tersedia dengan uraian "Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi" meliputi Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Lainnya antara lain : retribusi, ambulance, hostel, sewa kantin, sewa wartel, sewa apotek, dan lain-lain;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Pengeluaran untuk keperluan kegiatan RSUD Raden Mattaher Jambi dianggarkan dalam APBD pada Bagian/Pos yang berkenaan;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi dianggarkan dalam APBD secara Bruto;
- (5) Khusus untuk rencana Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, disediakan bukan untuk dibahas tetapi semata-mata menyajikan tambahan informasi;

- (6) Terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah tetap menyediakan dana untuk menunjang operasional RSUD Raden Mattaher Jambi;
- (7) RSUD Raden Mattaher Jambi Mengalokasikan dana bagi keluarga miskin dan dana untuk penunjang pelayanan;
- (8) Pencairan dana yang bersumber dari APBD pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah.

Bagian Keempat Penggunaan Dana Swadana Pasal 6

- (1) Dana Swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana RSUD Raden Mattaher Jambi;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di RSUD Raden Mattaher Jambi.
- (2) Penggunaan dana RSUD Raden Mattaher Jambi untuk pembangunan prasarana dan sarana RSUD Raden Mattaher Jambi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Bagian Kelima Pergeseran Anggaran Pasal 7

- (1) RSUD Raden Mattaher Jambi pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DRK;

- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini hanya diperkenankan dalam hal :
- a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja ditetapkan oleh Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi ;
 - b. Biaya antar kelompok belanja harus dilaporkan kepada Gubernur;
 - c. Pergeseran tersebut merupakan perubahan dana/perubahan anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur dan kemudian dituangkan dalam perubahan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penatausahaan Keuangan
Pasal 8

- (1) Penatausahaan Keuangan pada Biro Keuangan dan pada RSUD Raden Mattaher Jambi diatur sebagai berikut :
- a. Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi dilakukan pada Buku Besar Penerimaan (B IV) dan Buku Besar Pengeluaran (B V) berdasarkan SPMU Pengesahan dan Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum/Lainnya RSUD Raden Mattaher Jambi pada Bendaharawan Khusus Penerimaan dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Penerimaan Sejenis dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah;

- c. Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum/Lainnya RSUD Raden Mattaher Jambi sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini pada kesempatan pertama segera disetor sepenuhnya ke rekening Unit Swadana RSUD Raden Mattaher Jambi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk;
 - d. Pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi pada Bendaharawan Pengeluaran di bukukan dalam Buku Kas Umum atau Buku Kas Pembantu.
- (2) Penatausahaan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi selain dana penerimaan fungsional dan penerimaan umum/lainnya tetap mengikuti ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Surat Perintah Membayar Uang
Pasal 9

- (1) Setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya RSUD Raden Mattaher Jambi menyampaikan Surat Pernyataan Pengesahan (SP2) kepada Biro Keuangan untuk diterbitkan SPMU pengesahan atas pengeluaran RSUD Raden Mattaher Jambi tiap-tiap bulan sebelumnya;
- (2) Untuk Pengesahan Pengeluaran dana RSUD Raden Mattaher Jambi pada Bulan Desember, SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya Tahun Anggaran;
- (3) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini supaya disampaikan dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran yang asli;

- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini setelah dilakukan Verifikasi, Biro Keuangan menerbitkan SPMU pengesahan.

Bagian Kedelapan
Jasa Giro
Pasal 10

- (1) Jasa Giro atas penempatan dana dari RSUD Raden Mattaher Jambi pada Bank BPD dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke rekening Kas Daerah;
- (2) Bank BPD dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk memindah bukukan Jasa Giro tersebut ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan dan kepada Biro Keuangan disampaikan Nota Kredit berkenaan.

Bagian Kesembilan
Sisa Kas
Pasal 11

Sisa Kas RSUD Raden Mattaher Jambi yang ada pada akhir Tahun Anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi pada Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Kesepuluh
Pertanggung jawaban Keuangan
Paragraf 1
Atasan Langsung Bendaharawan
Pasal 12

- (1) Direktur dan/atau Pejabat RSUD Raden Mattaher Jambi ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan bertanggung jawab kepada Gubernur;

- (2) Atasan Langsung Bendaharawan RSUD Raden Mattaher Jambi setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Bendaharawan
Pasal 13

- (1) Setiap Tahun Anggaran Gubernur menunjuk Bendaharawan Penerima, Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Barang RSUD Raden Mattaher Jambi;
- (2) Penunjukkan Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang merangkap jabatan sebagai Bendaharawan lain.
- (3) Peraturan perundang-undangan mengenai kebendaharawanan tetap berlaku bagi Bendaharawan RSUD Raden Mattaher Jambi.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Keuangan
Pasal 14

- (1) Gubernur dengan dibantu oleh Badan Pengawas Daerah Propinsi Jambi melakukan pengawasan secara priodik pelaksanaan penggunaan dana RSUD Raden Mattaher Jambi;
- (2) Atasan Langsung Bendaharawan melakukan pengawasan melekat terhadap Bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- (3) Aparat pengawasan lainnya secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Laporan

Pasal 15

Setiap akhir Tahun Anggaran Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.

BAB IV

BIAYA

Pasal 16

Besar Biaya Pelayanan RSUD Raden Mattaher Jambi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher Jambi.

BAB V

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Raden Mattaher Jambi dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

BAB VI
KEKAYAAN
Pasal 18

Seluruh kekayaan daerah yang dimiliki RSU Raden Mattaher Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

Selain Pegawai RSU Raden Mattaher Jambi yang diatur sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, Direktur RSU Raden Mattaher Jambi dibenarkan untuk mengangkat karyawan RSU Raden Mattaher Jambi sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 20

Organisasi dan tata kerja RSU Raden Mattaher Jambi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 10 Desember 2001

GOVERNUR JAMBI

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 12 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 26
SERI D NOMOR 21

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 20 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER JAMBI SEBAGAI UNIT SWADANA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan Sumber Daya Manusia untuk mencapai Pembangunan Kesehatan dibidang rumah sakit, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sistim pembiayaan dalam upaya kemandirian rumah sakit, selain itu diharapkan pula peningkatan dan pengamanan sarana dan prasarana rumah sakit.

Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut pembiayaan rumah sakit khususnya investasi yang semakin meningkat perlu dikendalikan secara harmonis dan terpadu kearah kebijaksanaan anggaran yang berimbang dan dinamis.

Melalui berbagai upaya penyempurnaan sistem penyusunan anggaran serta administrasi pengelolaan keuangan, salah satu terobosan yang akan ditempuh dimana RSU Raden Mattather Jambi akan mengusulkan untuk penetapan sebagai Unit Swadana Daerah, sebagaimana diatur dengan Keppres Nomor 38 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Unit Swadana Daerah dan Tatacara Pengelolaan Keuangannya, mengingat RSU Raden Mattather Jambi merupakan salah satu unit yang bergerak dibidang pelayanan jasa kesehatan untuk masyarakat umum, maka RSU Raden Mattather Jambi dapat ditetapkan Sebagai Unit Swadana Daerah.

Penetapan RSU Raden Mattaher Jambi sebagai Unit Swadana Daerah merupakan kepercayaan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan keuangan yang diterima dari Pendapatan Fungsional dan Pendapatan Umum/lainnya sebagai tambahan biaya operasional Rumah Sakit. Perubahan status RSU Raden Mattaher Jambi menjadi Unit Swadana Daerah dengan dituntut adanya Pengelolaan dan cara pandang rumah sakit yang semula hanya sekedar melaksanakan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah, menjadi mengelola sendiri semua kegiatan perumah sakitan disamping itu cara pandang semula hanya sebagai lembaga sosial berubah menjadi lembaga sosial ekonomi, dimana RSU Raden Mattaher Jambi memperhitungkan aspek ekonominya demi kelangsungan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Disamping itu perlu adanya kebijaksanaan RSU Raden Mattaher Jambi sebagai Unit Swadana Daerah yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan keuangan yang mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan perubahan menjadi Unit Swadana Daerah maka sumber pembiayaan yang dikelola oleh RSU Raden Mattaher Jambi menjadi bertambah meningkat jumlahnya sesuai dengan perkembangan pendapatan fungsional dan pendapatan umum/lainnya.

Agar sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat digunakan secara berhasil guna dan berdayaguna oleh rumah sakit, perlu dilakukan pembenahan dalam sistem pembiayaan rumah sakit, khususnya dalam mengorganisasikan perencanaan anggaran, mengendalikan pengeluaran biaya secara terpadu serta mengkaitkan perencanaan anggaran biaya dengan penerimaan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 (2)
Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Daerah lainnya adalah Dinas terkait dengan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi.

Pasal 5 ayat (6)
Terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi yang telah ditetapkan menjadi Unit Swadana Pemerintah Daerah tetap menyediakan dana untuk kelas II dan III.

Pasal 6 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas